BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada sebelumnya penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Pandangan Islam terhadap Pengembalian Dana Tabarru' Bagi Peserta Asuransi Syariah yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir: Akad *tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah. Menurut ulama Hanafiyah, hibah itu tidak mengikat, oleh sebab itu, pemberi hibah boleh saja mencabut kembali hibahnya tersebut. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam pasal 864, penghibah dapat menarik kembali barang hibah-nya dengan syarat si penerima menyetujuinya, dan pasal 865 menerangkan jika penerima hibah tidak menyetujuinya, ataupun tanpa ada keputusan dari pegadilan maka penarik hibah tersebut adalah orang yang merampas barang orang lain. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 81 telah dijelaskan bahwasanya peserta asuransi syariah secara kolektif sebagai penerima dana tabarru' memiliki kewenangan untuk

membuat aturan-aturan mengenai penggunaan dana tabarru termasuk mengembalikan dana tabarru' kepada peserta asuransi secara individu yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah di setujui pada saat proses underwriting..

2. Latar Belakang MUI mengeluarkan Fatwa tentang Pengembalian Dana Tabarru' Bagi Peserta Asuransi Syariah yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir: Dalam operasional perusahan Asuransi syariah terdapat beberapa permasalahan yang ditimbulkan baik itu dari perusahaan atau dari peserta itu sendiri, dalam hal ini peserta asuransi syariah yang berhenti sebelum masa perjanjian berkahir meminta pengembalian dana *tabarru'*. karena hal tersebut timbul masalah hukum yang menjadi perhatian bagi Lembaga Keuangan Syari'ah khususnya bagi Asuransi Syari'ah. Oleh karena itu DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang tentang pengembalian Kontribusi dana *tabarru'* bagi peserta Asuransi Syari'ah yang berhenti.

3. Bagaimana Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 81/DSN-MUI/III/2011 Tentang Pengembalian Dana Tabarru' Bagi Peserta Asuransi Syariah yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir: Dalam menyusun sebuah fatwa ,metode yang digunakan oleh DSN-MUI adalah metode yang digunakan oleh komisi fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa melalui tiga pendekatan yaitu, pendekatan nash qath'i, pendekatan qauli dan pendekatan manhaji. Namun dalam fatwa ini DSN-MUI menggunakan metode nash qath'i dan metode istinbathi, serta memperhatikan *maslahah'ammah* dan *maqashid al-syar'iyah.*

B. Saran-saran

1. Umat Islam diharapkan agar bisa mengenal produk-produk berbasis syariah, terutama produk asuransi syariah yang sekarang masih di dominasi oleh asuransi konvesional yang tidak berlandaskan prinsip-prinsip Islam.
2. Institusi sebagai lembaga pendidikan diharap mampu mengembangkan sumber daya mahasiswa menjadi profesional di bidang masing-masing.

3. Eksistensi Asuransi Syariah di bidang perasuransian tentunya membutuhkan peran pemerintah sebagai fasilitator dalam menjalankan prakteknya. DSN-MUI memiliki peran penting dalam membuat suatu regulasi yang akan menjadi acuan bagi bisnis asuransi syariah kedepan. DSN-MUI diharapkan agar mempertegas garis-garis aturan untuk mencegah timbulnya suatu ketidak jelasan dalam sebuah produk hukum, yang akan berimplikasi pada masyarakat.